



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I.
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB MANADO



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB MANADO
TAHUN 2022



REFORMASI
HUKUM

PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA



KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan anugerahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado Tahun 2021 dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasarakatan yang dipercayakan kepada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2021.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban, akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi. Laporan ini menggambarkan sejumlah capaian kinerja yang telah dicapai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Setiap aspek pembahasan diulas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memberi gambaran capaian kinerja.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan. Semoga Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado Tahun 2021 ini mampu memenuhi harapan semua pihak, serta dapat dimanfaatkan sebagai media informasi kinerja dan alat evaluasi kinerja pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado masa yang akan datang, sehingga dapat mendukung kinerja mewujudkan Good Governance.

Kepala Lembaga Pemasarakatan
Perempuan Kelas II B Manado



Oldij J. E. Rambli
NIP 196510081987032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	3
D. Isu Strategis / Permasalahan	7
E. Sistematika Pelaporan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis	9
B. Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
B. Realisasi Anggaran	19
C. Capaian Kinerja Anggaran	19
D. Capaian Kinerja Lainnya	20
BAB IV PENUTUP	22
Kesimpulan	22
Saran	23
LAMPIRAN	25
Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado Tahun 2021	25

IKHTISAR EKSEKUTIF

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado sebagai perpanjangan tangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah Kota Tomohon serta mendukung dan melaksanakan program-program unit eselon I melalui rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Secara keseluruhan capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado Tahun 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.754.197.000,-.

LAKIP ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kerja, serta pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (good governance).

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

a. Pengenalan Unit Pelaksana Teknis

Semakin cepat berkembangnya digitalisasi revolusi industri dan tuntutan di era disrupsi yang sekarang ini, tantangan berat dalam menyongsong visi Indonesia 2045 sebagai negara yang maju dan madani. Untuk itu perubahan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi menjadi sangat penting untuk mengubah paradigma dan meningkatkan kinerja terutama aparatur sipil negara (ASN). Perubahan paradigma yang diharapkan yaitu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Karena itu Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Untuk melaksanakan fungsi dan tujuan tersebut, diperlukan langkah-langkah yang konkrit dan strategis dalam upaya Pembinaan Narapidana, Pelayanan Tahanan, Tugas Pengamanan dan Pelaksanaan tanggung jawab fasilitatif.

Ditengah keterbatasan sumber daya dan sarana-prasarana dan di sisi lain diperhadapkan dengan tuntutan kebutuhan pembinaan yang beragam serta perkembangan kesadaran hukum masyarakat yang semakin kritis, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado telah berupaya secara maksimal untuk mengimplementasikan Program- program kerja yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi dalam rangka Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

b. Visi dan Misi serta Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II

B Manado

Visi :

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Misi :

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Tujuan :

- Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- Memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) WBP, sebagai bentuk penghargaan terhadap harkat dan martabat individu ciptaan TYME.

c. Gambaran Umum

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado merupakan Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/ Anak Didik, kedudukannya berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara serta bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia. Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado bertempat di Kelurahan Kolongan Satu, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon berdiri di atas tanah 931 m² merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara berkapasitas 62 orang. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan Narapidana / Anak Didik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi yaitu :

- 1) Melakukan pembinaan narapidana / anak didik;
- 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- 3) Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik;
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan; dan

5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Kelas II B Manado memiliki 11 Pejabat Struktural, yaitu :

- 1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
- 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- 3) Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan;
- 4) Kepala Urusan Umum;
- 5) Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja;
- 6) Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Masyarakat;
- 7) Kepala Sub Seksi Perawatan;
- 8) Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban;
- 9) Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib;
- 10) Kepala Sub Seksi Keamanan;
- 11) Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.

B. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

1. Tugas

Lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas Melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/anak didik


2. Fungsi

- Melakukan pembinaan Narapidana/anak didik;
- Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik,
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS, Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3. Wewenang

Melakukan Perawatan Narapidana dan Tahanan, melakukan penerimaan, pendaftaran, penempatan dan pengeluaran Narapidana/Tahanan sesuai peraturan perundang-undangan, mengatur tata tertib dan pengamanan, pelayanan pengawasan dan menjatuhkan dan memeberikan hukuman disiplin bagi tahanan yang melanggar tata tertib.

C. STRUKTUR ORGANISASI



Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado terdiri beberapa bidang tugas yakni :

1. SUB BAGIAN TATA USAHA

Tugas

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas.

Fungsi

- Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
- Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam tugas tugas pengadministrasian melalui Sub Bagian Tata Usaha, telah melakukan berbagai kegiatan antara lain :

- Melakukan pengawasan kegiatan di lingkungan Lapas Perempuan Kelas II B Manado;
- Melakukan pengawasan untuk penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- Melakukan pengawasan dan fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi Lapas Perempuan Kelas II B Manado ;
- Melakukan pengawasan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik Negara Lapas Perempuan Kelas II B Manado ;
- Melakukan Pemantauan dan Pengawasan pelaksanaan hubungan masyarakat (Humas Satker), protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
- Melakukan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Lapas Perempuan Kelas II B Manado melalui usulan diklat dll;
- Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Lapas Perempuan Kelas II B Manado.

Sub Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Tugas

Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;

Dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya Urusan Kepegawaian dan Keuangan telah melaksanakan kegiatan antara lain :

- Penyusunan Perjanjian Kinerja, Program Kerja dan Rencana Kerja Lapas Perempuan Kelas II B Manado, Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 Lapas Perempuan Kelas II B Manado 'PASTI'

Dalam menjalankan tugasnya, Urusan Kepegawaian dan Keuangan juga telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Pemutakhiran data digital pegawai melalui aplikasi SIMPEG;
- Melaksanakan kegiatan Analisa Beban Kerja secara berkala;
- Melaksanakan Usulan mutasi pejabat/pegawai di lingkungan Lapas Perempuan Kelas II B Manado;
- Melaksanakan kegiatan usulan kenaikan pangkat baik Reguler melalui penyesuaian ijasah dan ujian dinas;
- Melakukan penegakan disiplin bagi pegawai sesuai PP 53/ 2010;
- Melaksanakan kegiatan pelantikan / pengambilan sumpah jabatan;
- Mengusulkan kebutuhan pegawai di lingkungan Lapas Perempuan Kelas II B Manado ;
- Pengelolaan pengembangan kompetensi SDM melalui pengusulan peserta E Learning.

Melalui Urusan Kepegawaian dan Keuangan pada Lapas Perempuan Kelas II B Manado, telah melaksanakan berbagai kegiatan yang penting berkaitan dengan pengelolaan anggaran antara lain :

- Melakukan kegiatan rapat penyusunan kebutuhan dan anggaran Satker;
- Menyelenggarakan kegiatan rapat penyusunan dan supervise usulan anggaran pagu indikatif dan pagu anggaran Satker;
- Melaksanakan aplikasi SMART, E-Performance, E-Monev, dan TARJA (Target Kinerja); Melaksanakan pengajuan usulan belanja modal dan anggaran pembangunan/ renovasi Gedung bangunan;
- Melaksanakan penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Satker ;
- Melaksanakan rekonsiliasi Laporan Keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel dengan tujuan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan di lingkungan Lapas Perempuan Kelas II B Manado.

b. Urusan Umum;

Tugas

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;

Selain pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga, melalui urusan umum melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kehumasan bersama Tim Humas Satker antara lain :

- Melaksanakan kegiatan peliputan kegiatan Lapas, baik yang bersifat internal maupun eksternal;
- Mengelola dan publikasi berita melalui media sosial Lapas Perempuan Kelas II B Manado ;
- Melaksanakan pengelolaan data informasi dan sarana teknologi informasi satker;
- Mendorong inovasi penciptaan aplikasi yang berfokus pada peningkatan pelayanan Satker;
- Melaksanakan fungsi keprotokoleran dalam kegiatan Lapas Perempuan Kelas II B Manado ;
- Mendorong pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Lapas Perempuan Kelas II B Manado ;
- Inventarisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Lapas Perempuan Kelas II B Manado;
- Melaksanakan fungsi Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta memantau pelaksanaan SPI di lingkungan Satker Lapas Perempuan Kelas II B Manado ;
- Menjalankan layanan pengaduan, serta memantau kinerja unit kerja pengaduan Satker melalui UPG, UPP, ULP, WBS (Whistleblowing System) Satker dan aplikasi E-Lapor; Fasilitasi pelaksanaan kegiatan teleconference.
- Pengelolaan ketatausahaan perkantoran dan Sistem Surat MasukKeluar (Sisumaker Kemenkumham) di lingkungan Lapas Perempuan Kelas II B Manado;
- Memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana kegiatan dan rumah tangga Lapas Perempuan Kelas II B Manado .

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara yang transparan dan akuntabel serta pengadministrasian, maka melalui Urusan Umum telah melakukan kegiatan yang antara lain :

- Melaksanakan kegiatan pemetaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Lapas Perempuan Kelas II B Manado ;
- Melaksanakan kegiatan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN;
- Melakukan opname fisik dan pemanfaatan BMN satker;
- Menyusun Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN);
- Melaksanakan penertiban aset negara (BMN) satker.

2. SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA DAN KEGIATAN KERJA

Seksi Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan pemsayarakatan narapidana / anak didik.

Fungsi

- Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana /anak didik;
- Memberikan bimbingan pemsayarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik.

Seksi Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja terdiri dari :

a. Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan;

Tugas

Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik; serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olahraga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti penganlepasan dan kesejahteraan narapidana/ anak didik.

b. Sub Seksi Kegiatan Kerja

Tugas

Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja.

Fungsi

- Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana / anak didik dan mengelola hasil kerja;
- Mempersiapkan fasilitas sarana kerja;
- Memberikan Petunjuk dan Bimbingan Latihan Kerja bagi narapidana/ anak didik serta mengolah hasil kerja.

c. Sub Seksi Perawatan

Tugas

Sub Seksi perawatan mempunyai memberikan perawatan kepada warga binaan pemsayarakatan baik perawatan kesehatan, makan, minum.

Fungsi

- Menyiapkan Bahan Makan untuk warga binaan pemsayarakatan;
- Menyiapkan Obat obatan bagi warga binaan;
- Memberikan Pelayanan makan dan minum kepada warga binaan;

- Memberikan pelayanan kesehatan kepada warga binaan;
- Memberikan pembinaan tentang kesehatan kepada warga binaan.

Pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Seksi Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi antara lain :
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado.

3. SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Tugas

Sub Seksi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Fungsi

- Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Sub Seksi Keamanan dan Tata Tertib Terdiri dari :

a. Sub Seksi Keamanan

Tugas

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;

b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Tugas

Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

c. Kesatuan Pengamanan LAPAS

Tugas

Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas.

Fungsi

- Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/ anak didik;
- Melakukan pemeliharaan dan tata tertib;
- Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran

narapidana / anak didik;

- Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan; Peran dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengamanan Lapas yaitu : Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahi Petugas Pengamanan Lapas;
- Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.

D. ISU STRATEGIS / PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado walaupun memiliki potensi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional lima tahun kedepan masih memiliki permasalahan dalam memaksimalkan potensi tersebut diantaranya :

1. SDM yang terbatas sehingga beberapa jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado.
2. Personil/ Petugas Pengamanan masih Minim
3. Kualitas pelayanan di Unit Pelaksana Teknis yang masih belum maksimal karena terbatasnya sarana dan prasarana;
4. Tidak adanya Petugas Kesehatan
5. Minimnya Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan kerja di semua bidang.

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan laporan Kinerja pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado Tahun 2021.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, Tugas dan fungsi, Struktur Organisasi, Isu Strategis / Permasalahan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan Rencana Strategis, Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan tentang capaian kinerja, analisa, dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja tahun 2021.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kementerian Hukum dan HAM RI telah menyusun Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI yang berisi tujuan, sasaran dan kebijakan, program, kegiatan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk periode lima tahun dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan untuk periode satu tahun. Perencanaan Strategis yang terdiri atas berbagai komponen telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015 – 2019. Rencana Strategis yang meliputi berbagai komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

VISI MISI :

Sebagai unit / satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah propinsi Sulawesi Utara, Lembaga Pemasarakatan Kelas III Enemawiramenjalankan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagai berikut :

Visi : **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

- Misi :
1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

TUJUAN

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) WBP, sebagai bentuk penghargaan terhadap harkat dan martabat individu ciptaan TYME.

TATA NILAI

Mendukung pelaksanaan visi dan misi, setiap Aparatur Sipil Negara Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado mengacu pada kode etik dan kode perilaku dalam tatanilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (**PASTI**) yang meliputi :

1. Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado dan mampu menjadi aparat sipil yang unggul dan berkelas dunia.
2. Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara (2020-2024).
3. Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado dan dengan insstitusi terkait.
4. Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

5. Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

B. PERJANJIAN KINERJA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah kendaraan bermotor	2 unit
		7. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	6 unit
		8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	47 unit
		9. Jumlah gedung/ bangunan	2734M ²

Kegiatan dan Anggaran

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Rp. 723.545.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	Rp. 7.121.267.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan kinerja berisikan penjelasan secara ringkas dan lengkap tentang tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan suatu instansi berdasarkan rencana kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Adapun capaian kinerja yang berhasil dicapai oleh Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado, dengan sasaran dan indikator capaiannya sebagai berikut :

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian Kinerja Organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BIDANG TATA USAHA				
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
	3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%
	4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
	6. Jumlah kendaraan bermotor	3 unit	3 Unit	100%
	7. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	12 unit	12 unit	100%
	8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	4 unit	4 unit	100%
	9. Jumlah gedung/ bangunan	2734M ²	2734M ²	100%

B. REALISASI ANGGARAN

Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2021

Kinerja Keuangan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Enemawira	Tahun 2021	Tahun 2022
PAGU	4,476,292,000	7,844,812,000
REALISASI	4,470,964,110	7,660,898,131
CAPAIAN	99.88%	97.66%

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

a. Nilai kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado dalam memonitoring dan mengevaluasi kinerja secara mandiri maka capaian kinerja di input dalam Aplikasi berbasis web yang dinamakan SmartDJA. Pada akhir Tahun Anggaran 2022 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado sudahmendapatkan nilai di Smart Dja 99,89% dengan predikat “**sangat baik**”

b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian / Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan , efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran , dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran , mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2022 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado telah mendapatkan nilai IKPA 92.89% dengan predikat “**Sangat Baik**”

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-performance Kemenkumham

Untuk mewujudkan memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado juga melakukan pelaporan kinerja dengan baik melalui aplikasi E- performance setiap bulan paling lambat tanggal 10 disetiap bulan berikutnya.

2. Tarja Kemenkumham

Tarja adalah strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh satuan kerja termasuk Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado, pelaporan target kinerja ini telah dilakukan oleh Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado.

3. E-Monev Bapenas

Aplikasi E-Monev Bapenas adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan intervensi pemerintah pusat (Renja- K/L) Pada Akhir Tahun anggaran 2022, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado telah melaksanakan dan mengisi Pelaporan pada aplikasi E- Monev Bapenas dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado telah melaksanakan capaian kinerjanya yang secara umum menunjukkan kinerja yang baik, telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Target Sasaran Kegiatan Tahun 2022 dalam dokumen Perjanjian Kinerja, dengan 4 (empat) sasaran kegiatan dan 27 (Dua Puluh Tujuh) indikator Kinerja. Sebagai berikut:
 - a. Sasaran Kegiatan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado telah mencapai target berdasarkan Target pada 8 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan.
 - b. Sasaran Kegiatan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan target pada 7 Indikator Kinerja Kegiatan sesuai perjanjian kinerja Tahun 2022.
 - c. Sasaran Kegiatan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado pada Tahun 2022 telah mencapai target yang telah ditetapkan pada 4 Indikator Kinerja Kegiatan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
 - d. Sasaran Kegiatan Dukungan Layanan Manajemen Satker pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado khususnya bidang fasilitatif telah mencapai target yang telah ditetapkan pada 9 Indikator Kinerja Kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
2. Capaian kinerja kegiatan yang sesuai pada rencana kinerja masing-masing bidang sudah dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan pada awal tahun 2022 pada tiap-tiap bidang berdasarkan tugas dan fungsi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado.

B. SARAN

Peningkatkan capaian kinerja dan upaya pemecahan masalah atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan merupakan prioritas utama bagi Lembaga Pemasarakatan Kelas Perempuan Kelas II B Manado. Merujuk pada kendala dan isu strategis, berikut merupakan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado yakni :

1. Bidang Tata Usaha

- Melakukan optimalisasi penyerapan anggaran sesuai kebutuhan dan ketentuan pada peraturan perundang-undangan.
- Melakukan penatausahaan BMN dengan lebih Optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melakukan inventarisasi kebutuhan kompetensi pegawai guna optimalisasi pelaksanaan tugas pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado.
- Melaksanakan ketatausahaan persuratan dan kearsipan dengan tertib dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

2. Bidang Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja

- Melanjutkan program pembinaan yang telah ditetapkan dalam kaitannya dengan program kejar paket A, B, dan C bagi Warga Binaan Pemasarakatan.
- Melaksanakan program integrasi pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasarakatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Optimalisasi program kegiatan kerja dalam hal Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) serta kegiatan produksi yang sudah dijalankan pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado.
- Melakukan inovasi dalam program pembinaan kepribadian melalui sarana dan prasarana pembinaan kerohanian pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado.

3. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

- Melakukan optimalisasi inventarisir penggunaan sarana dan prasarana keamanan.
- Mengupayakan kerjasama dalam hal pelatihan penggunaan senjata dengan stakeholder terkait.
- Melaksanakan dan melakukan deteksi dini secara berkala maupun insidentil antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Manado.

4. Bidang Kesatuan Pengamanan

- Optimalisasi pelaksanaan tugas pengamanan dan penggunaan secara optimal sarana dan prasarana keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado
- Melaksanakan kegiatan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban melalui kegiatan-kegiatan pengamanan.
- Optimalisasi pelaksanaan tugas Pengawasan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Penggunaan sarana dan prasarana keamanan dengan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik dalam bentuk teknis maupun administratif. Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado.

Di masa mendatang, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan Laporan Kinerja ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan bersama. Kiranya Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Manado Tahun 2022 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.